**Pemda Percepat Perubahan Perbup Pencairan DD**



***Eko rantt.com***

 Tanjung (Suara NTB) Mekanisme penyaluran Dana Desa (DD) yang diubah mewajibkan daerah untuk mengubah Peraturan Bupati (Perbup) terkait penyaluran DD. Pasalnya, hingga akhir Februari ini sudah ada 12 Desa yang mencantumkan APBDesnya daiam Siakeudes Kepala Bidang Administrasi Desa Atmaja Gumbara, jum’at (28/2) mengakui sehanyak 12 Desa yang sudah mencantumkan APBDes yang dapat diajukan pencairan DD-nya kepada Kementerian melalui DJPB.

 Di saat bersamaan pihaknya perlu mempercepat terbitnya Perbup Perubahan yang menyesuaikan dengan juklak terbaru pencairan DD. Kita yang *hearing* dulu kaitan dengan perubahan penyaluran anggaran yang dulu masuk ke Kas Daerah sekarang langsung kekas desa ujar Atmaja. Pada syarat pencairan, dijelaskan Pemdes dan Pemda harus melengkapi diri dengan tiga poin persyaratan. Yakni APBDes, perbup dan perdes, dan kuasa pemindah bukuan sebagai pengantar dari daerah. Pada perubahan berikutnya, hanya menyangkut masalah teknis pencairan. Sebelumnya, pencairan DD diterapkan melalui mekanisme (persentase tahapan) masing-masing 20-40-40. Dengan aturan baru, porsinya menjadi 40- 40-20.

 Dengan porsi yang lebih besar, efektivitas anggaran diharapkan berdampak signifikan terhadap realisasi dan dampak ekononi masyarakat. “Insya Allah tidak ada keterlambatan. Malahan kita sudah 12 desa yang tuntas posting APBDES di siskeudes, dan itu yang tahap pertana kita ajukan dan mudahan minggu depan bisa kita proses" sambungnya.

 Pihak DP2KBPMD KLU juga menjadikan pelaksanaan 2019 sebatas evaluasi. Kelemahan dan kendala tahun sebelumnya di tingkat Pemdes dibenahi agar pelaksanaan tahun ini tidak menemui hambatan. "Sejauh ini kami pantau, sudah jalan pelayanannya. Tinggal koordinasi saja yang perlu dilakukan." tandasnya. **(ari)**

**Sumber Berita:**

1. Suara NTB, *Pemda Percepat Perubahan Perbup Pencairan DD,* Sabtu, 29 Februari 2020.
2. <https://globalfmlombok.com/read/2020/01/13/pencairan-dd-tetap-harus-dapat-rekomendasi-kabupaten.html>.

**Catatan**:

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa:

* Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disingkat TKDD adalah bagian dari Belanja Negara yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dan Desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada Daerah dan Desa (Pasal angka 1).
* Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Pasal 1 angka 8).
* Tahapan dan persyaratan penyaluran (BAB V Bagian Kedua):
1. DD disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD (Pasal 23 ayat (1));
2. Penyaluran DD dilakukan melalui pemotongan DD setiap Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan DD ke RKD (Pasal 23 ayat (2));
3. Pemotongan DD setiap Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan DD ke RKD dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan DD dari bupati/wali kota (Pasal 23 ayat (3));
4. Penyaluran DD dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan (Pasal 23 ayat (4)):
5. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
6. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu ke empat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen);
7. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).
8. Penyaluran DD untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan 2 (dua) tahap, dengan ketentuan (Pasal 23 ayat (5)):
9. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 60% (enam puluh persen); dan
10. Tahap II paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
11. Penyaluran DD dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati/wali kota, dengan ketentuan (Pasal 24 ayat (1)):
12. Tahap I berupa:
13. Peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian DD setiap Desa;
14. Peraturan Desa mengenai APBDes; dan
15. Surat kuasa pemindahbukuan DD.
16. Tahap II berupa:
17. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahun anggaran sebelumnya; dan
18. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
19. Tahap III berupa:
20. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
21. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
22. Bupati/wali kota bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan DD untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali (Pasal 24 ayat (3)).
23. Dokumen persyaratan penyaluran disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh bupati/wali kota atau wakil bupati/wakil wali kota atau pejabat yang ditunjuk (Pasal 24 ayat (6)).
24. Dokumen persyaratan penyaluran DD disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*) (Pasal 24 ayat (7)).